



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR : 4. TAHUN 2019

TENTANG

PENERTIBAN HEWAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. dalam rangka mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tenteram, damai, bersih dan indah maka perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - b. bahwa salah satu upaya yang ditempuh dalam rangka menjaga ketertiban umum atas pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Konawe Kepulauan, dipandang perlu diadakan penertiban, pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan hewan ternak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Ternak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3575);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 7. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);
 10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
13. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN
dan
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK DALAM WILAYAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kabupaten Konawe Kepulauan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

7. Ternak kecil adalah kambing, domba dan sejenisnya.
8. Pemilik hewan ternak adalah seseorang atau badan usaha tertentu yang secara hukum dapat berbuat bebas akan pemilikan ternak tersebut.
9. Pemeliharaan adalah upaya yang dilakukan secara intensif dan kontinyu dalam rangka meningkatkan produktifitas ternak.
10. Penertiban adalah upaya yang dilakukan agar tercipta keamanan dan kenyamanan dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran.
11. Tim Penertiban Hewan Ternak adalah tim pelaksana penertiban hewan ternak yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan.
12. Badan adalah Perseroan Terbatas, Perseorangan, Komanditer, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya yang bergerak dibidang peternakan.
13. Petugas adalah mereka yang karena tugas, fungsi atau jabatan ditugaskan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.
14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dalam pelanggaran peraturan daerah ini serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PENERTIBAN

Pasal 2

Penertiban hewan ternak adalah penertiban atas ternak yang dipelihara dan/atau diusahakan orang pribadi, kelompok masyarakat dan/atau badan dalam wilayah Konawe Kepulauan

Pasal 3

Objek penertiban adalah hewan ternak yang berkeliaran dan/atau dilepas oleh pemilik/pengusaha ternak ditempat-tempat yang dilarang.

Pasal 4

Subjek penertiban adalah orang pribadi, kelompok masyarakat dan/atau badan yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan ternak.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

BAGI PEMILIK/PENGUSAHA HEWAN TERNAK

Pasal 5

- (1) Pemilik hewan ternak diwajibkan memelihara ternak dengan baik dan mengamankannya dalam kandang atau diikat sehingga tidak terlepas/berkeliaran.
- (2) Lokasi kandang atau tempat mengikat hewan ternak sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus jauh dari :
 - a. pemukiman penduduk;
 - b. rumah ibadah;
 - c. tempat pendidikan;
 - d. sungai-sungai/sumber-sumber air bersih yang berada di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - e. pasar-pasar;
 - f. terminal;
 - g. fasilitas umum dan fasilitas milik pemerintah; dan
 - h. tempat-tempat keramaian lainnya.
- (3) Dalam hal kandang dan tempat mengikat hewan ternak yang dekat dengan pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui lurah/kepala desa setempat.
- (4) Dalam hal persetujuan dari tetangga dan diketahui lurah/kepala desa setempat sebagaimana pada ayat (3)

Pasal 6

Dalam wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan, pemilik ternak dilarang :

- (1) Melepas/menggembalakan ternak pada areal/kawasan pertanian/perkebunan masyarakat, lokasi penghijauan, reboisasi, dan pembibitan.
- (2) Melepas/menggembalakan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan.
- (3) Melepas ternak sehingga berkeliaran di dalam kota/kampung, kawasan pemukiman, jalan-jalan dan/atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan.

Pasal 7

- (1) Untuk mencegah penularan penyakit hewan setiap hewan ternak diwajibkan untuk divaksinasi sesuai dengan vaksinasi penyakit hewan menular.
- (2) Pemilik ternak yang mengetahui ternaknya mengidap penyakit menular atau terjadi penularan penyakit hewan ternak disekitarnya wajib segera melaporkan kepada pemerintah daerah melalui kepala desa/lurah dan/atau camat dan/atau instansi yang membidangi urusan peternakan atau kesehatan hewan.

BAB IV

SYARAT-SYARAT PENANGKAPAN

Pasal 8

Petugas wajib melakukan penangkapan ternak dalam hal ternak yang dimaksud:

- a. Berada pada tempat-tempat tertentu yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- b. Mengganggu keselamatan dan/atau ketertiban umum di dalam kota/kawasan pemukiman dan/atau jalan raya

Pasal 9

- (1) Pemilik, yang ternaknya ditangkap setelah mendapat pemberitahuan resmi dari petugas wajib menyediakan pakan untuk ternaknya selama berada dikandang penampungan.
- (2) Dalam hal pemilik tidak menyediakan pakan ternak maka kepada pemilik hewan ternak akan dikenai biaya pengganti pakan ternak.
- (3) Besarnya uang pengganti pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS

Pasal 10

Petugas dalam melakukan penertiban ternak wajib:

- a. menjaga keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai ditebus dan/atau dilelang;
- b. menjaga keamanan ternak yang ditangkap;
- c. bertanggung jawab terhadap ternak yang mati karena kesalahan petugas; dan
- d. menyampaikan dan/atau mengumumkan kepada masyarakat umum tentang hasil penangkapan dan/atau penertiban terhadap ternak tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 11

- (1) Petugas dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminatif terhadap pemilik hewan ternak.
- (2) Petugas dilarang menjadi pembeli atas hewan ternak yang dilelang.

BAB VI
BIAYA TEBUSAN PENANGKAPAN

Pasal 12

- (1) Hewan ternak yang ditangkap oleh tim penertiban dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar uang tebusan.
- (2) Penentuan besarnya uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan biaya penangkapan, biaya pemeliharaan, biaya pengawasan, dan biaya administrasi.
- (3) Uang tebusan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) disetor ke kas daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang tebusan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN TEBUSAN ATAS TERNAK YANG TERTANGKAP

Pasal 13

- (1) Setiap ternak yang ditangkap oleh tim penertiban harus ditebus pemiliknya paling lama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diumumkan.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pemilik ternak belum menebus maka pemerintah daerah dapat menjualnya melalui proses lelang terbuka untuk umum.
- (3) Mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 ayat (2) juga harus diketahui oleh pemilik ternak.
- (2) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan kepada pemilik hewan ternak setelah perhitungan semua kewajiban sebagaimana dimaksud pada

- (3) Besarnya kewajiban dan biaya administrasi lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberitahukan kepada pemilik ternak.

BAB VIII

KETENTUAN PENERTIBAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah berkewajiban menyiapkan kandang untuk mengamankan hewan ternak hasil penertiban.
- (2) Penertiban hewan ternak dilakukan oleh tim penertiban hewan ternak Kabupaten Konawe Kepulauan dengan melibatkan instansi vertikal lainnya.
- (3) Tim penertiban, personil keanggotaan, tugas pokok dan fungsi tim penertiban hewan ternak di Kabupaten Konawe Kepulauan, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Tata cara penertiban hewan ternak oleh tim penertiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidik atas tindak pidana pelanggaran peraturan daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran:

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f. mendatangkan bantuan tenaga ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
- g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Pemilik hewan ternak yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 peraturan daerah ini, disamping dikenai uang tebusan juga dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal **11 Maret** 2019

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal **11 Maret** 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



CECEP TRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2019
NOMOR **11**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR: **4/30/2019**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



SAINUL, SH., MM.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR ... TAHUN 2019
TENTANG
PENERTIBAN HEWAN TERNAK

I. UMUM

Untuk mewujudkan Kabupaten Konawe Kepulauan yang bersih, indah dan tertib serta untuk menjaga kesehatan lingkungan pemukiman masyarakat maka perlu dilakukan penataan dan penertiban pada semua aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan pemeliharaan hewan ternak oleh masyarakat adalah salah satu aspek dari aktifitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri secara keseluruhan.

Potensi gangguan dimaksud tidak hanya dalam penempatan lokasi kandang pemeliharaan hewan ternak, tetapi yang paling beresiko adalah kegiatan penggembalaan hewan ternak oleh peternak tradisional. Pada umumnya, peternak tradisional melepas hewan ternaknya berkeliaran secara bebas di alam sehingga seringkali memasuki dan mengganggu kawasan pemukiman, fasilitas umum, jalan raya, bahkan merusak tanaman pertanian/perkebunan milik anggota masyarakat lain.

Gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan pemeliharaan hewan ternak dimaksud sangat rentan memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan dalam pemeliharaan dan penertiban hewan ternak melalui suatu peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Hewan ternak yang dimaksud meliputi ternak besar maupun ternak kecil.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Vaksinasi yang diwajibkan adalah melalui program yang dilaksanakan atau dicanangkan oleh pemerintah daerah. Pemilik ternak dapat melakukan vaksinasi atas upaya sendiri apabila diandang perlu.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Penyampaian/pengumuman kepada masyarakat umum dapat disampaikan melalui pengeras suara, papan pengumuman desa/kelurahan atau kecamatan, media massa, dan surat pemberitahuan kepada pemilik ternak bersangkutan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

SAINUL, SH., MM.
NIP. 19670401 19970327